



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat asli, umur 30 tahun, agama: Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat asli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 26 Maret 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok., Berdasarkan kutipan akta Nikah;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki berumur 7 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2006 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat sudah tidak cocok dan tidak harmonis berumah tangga dengan Tergugat;
- c. Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir yang cukup;
4. Bahwa bulan Mei 2007 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Agus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat dan Terkadang di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi masih suka bertemu untuk kepentingan anak;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 21 Mei 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Sawangan, Kota Depok dan telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama;

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
2. Kota Depok, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang nikah tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup berumah tangga kadang-kadang di rumah saksi dan kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sampai bocor kepalanya;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 3 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tidak pernah berkumpul lagi tetapi masih suka ketemu;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil bahkan saksi sudah musyawarah dengan besan tetapi besan menyerah kepada Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

3. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kota Depok, saksi adalah adik sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang nikah tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup berumah tangga kadang-kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang-kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tidak pernah berkumpul lagi tetapi masih suka ketemu;
- Bahwa saksi telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyarankan kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 4 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan menikah sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan Penggugat seperti dalam duduk perkara ini yang puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2007 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sudah tidak harmonis, bahkan sejak bulan Mei 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sudah sering dinasehati, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerima keterangannya karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis/ tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 3 (tiga) bulan rukun dan harmonis, setelah itu mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa dari bulan Mei 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari sejak 3 (tiga) bualn perkawinan bahkan dari bulan Mei 2007 sudah tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri dan telah berpisah rumah disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**penggugat asli**);

Halaman 7 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Abdullah, M.H.** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 8 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0601/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJ ELIS

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.

Paniteran Pengganti

Hj. Inti Chobijati.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)